



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 400.14.1.1/243 /2025
TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENYELENGGARAAN
UPACARA PERINGATAN HARI KESAKTIAN PANCASILA TAHUN 2025
DI KABUPATEN ACEH SINGKIL

BUPAT ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Upacara Memperingati Hari Kesaktian Pancasila pada tanggal 1 Oktober Tahun 2025, perlu membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2025 di Kabupaten Aceh Singkil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2025 di Kabupaten Aceh Singkil;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
8. Qanun Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2053 Nomor 299);
9. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 Nomor 776) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 26 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 Nomor 799);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENYELENGGARAAN UPACARA PERINGATAN HARI KESAKTIAN PANCASILA TAHUN 2025 DI KABUPATEN ACEH SINGKIL.

KESATU : Susunan Panitia Pelaksana Kegiatan Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2025 Di Kabupaten Aceh Singkil, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan satu kesatuan dengan Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Panitia Pelaksana Kegiatan Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2025 Di Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Singkil.

82

- KETIGA : Panitia Pelaksana Kegiatan Peringatan Hari Kesaktian Pancasila di kabupaten Aceh Singkil sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu diberikan honorarium yang jumlahnya disesuaikan dengan Lampiran Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA-SKPK) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Bupati ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 29 September 2025
7 Rabu Abdiurrauf 1447H

BUPATI ACEH SINGKIL,


SAFRIADI OYON

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
2. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Aceh di Banda Aceh;
3. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil;
4. Inspektorat Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 400.14.1.1/ 243 /2025
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA
KEGIATAN PENYELENGGARAAN UPACARA
PERINGATAN HARI KESAKTIAN PANCASILA
TAHUN 2025 DI KABUPATEN ACEH SINGKIL

**PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENYELENGGARAAN UPACARA PERINGATAN HARI
KESAKTIAN PANCASILA TAHUN 2025 DI
KABUPATEN ACEH SINGKIL**


No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Kegiatan
1	2	3	4
1	H. SAFRIADI OYON, SH	Bupati Aceh Singkil	Pengarah
2	H. HAMZAH SULAIMAN, SH	Wakil Bupati Aceh Singkil	Pengarah
3	EDY WIDODO, SKM, M. Kes	Pj. Sekretaris Daerah Aceh Singkil	Pengarah
4	H. AMRIL., AR, SH, M.Si	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Singkil	Penanggung Jawab
5	SAMSUL RIZAL, SE	Analis Kebijakan Muda Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Singkil	Ketua
6	ADE YUWITA SARI	Analis Kebijakan Muda Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Singkil	Sekretaris
7	SYAHRIL, ST	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
8	HILFA HIJRIATI, SE, M.Si	Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
9	SITI RAHMAH, SE	Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
10	DEWI SEKAR SARI, S .Sos	Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
11	NAZMI	Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
12	WINDRA, SE	Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
13	RIZKY FAUZAN, SST Par	Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Singkil	Anggota


 BUPATI ACEH SINGKIL,
 SAFRIADI OYON

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 400.14.1.1/ 243 /2025
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA
KEGIATAN PENYELENGGARAAN UPACARA
PERINGATAN HARI KESAKTIAN PANCASILA
TAHUN 2025 DI KABUPATEN ACEH SINGKIL

PETUGAS UPACARA PERINGATAN HARI KESAKTIAN PANCASILA TAHUN 2025
DI KABUPATEN ACEH SINGKIL

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Kegiatan
1	2	3	4
1	H. SAFRIADI OYON, SH	BUPATI ACEH SINGKIL	Inspektur Upacara
2	BRIGADIR IRKA SUPRIA	AJUDAN BUPATI ACEH SINGKIL	Ajudan Inspektur Upacara
3	LETTU INF. ERMA FADLI	PASI PERS KODIM 0109/ACEH SINGKIL	Perwira Upacara
4	LETDA INF. AGUS WIYONO	PERSONIL KODIM 0109/ACEH SINGKIL	Komandan Upacara
5	SYAMSIR	Staf Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Patugas Protokoler
6	AKMAL, SP	Staf Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Patugas Protokoler
7	SYAFWAN GHALI	Staf Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Patugas Protokoler
9	SYARIFAH AINI	Staf Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Patugas Protokoler


 ✓ BUPATI ACEH SINGKIL, b
 Safriadi Oyon

fz